



MEKANISME PENGAMANAN DATA YANG DITERAPKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Harlan H. lihawa¹, Erman I. Rahim², Ahmad³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: harlanlihawa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengamanan data oleh KPU dan implikasi hukum kebocoran data pemilih terhadap KPU. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara Deskriptif-Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam mengamankan Data Pemilih, KPU mengikuti kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam proses pengamanan Data Pemilih oleh KPU belum dilakukan secara optimal sehingga melanggar pasal 39 UU PDP yang berakibat pada tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu berupa sanksi administratif. Akan tetapi, proses tanggung jawab KPU ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Untuk itu perlu adanya regulasi khusus yang mengatur pengamanan Data Pemilih dan regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelanggar Data Pemilih.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sidalah, Kebocoran Data Pemilih, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Abstract

This research aims to analyze the KPU's data security mechanisms and the legal implications of voter data leaks on the KPU. This research includes normative research with a Legislative Approach and a Case Approach. Legal materials are collected through literature study, then analyzed descriptively-qualitatively. Research results show that in securing voter data, the KPU follows the policies regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The process of securing Voter Data by the KPU has not been carried out optimally, thereby violating article 39 of the PDP Law which results in the KPU's responsibility as the Election organizer in the form of administrative sanctions. However, the KPU's responsibility process is not in accordance with the provisions stipulated in the PDP Law. For this reason, there is a need for special regulations that regulate the security of voter data and regulations that regulate sanctions against violators of voter data.

Keywords: Legal Protection, Sidalah, Voter Data Leaks, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.



PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang jelas dari kemajuan ini adalah pembangunan sistem pengelolaan data yang sebagian besar berbasis digital. Di sisi lain, pesatnya kemajuan teknologi menimbulkan masalah baru yang sering muncul di zaman sekarang ini terkait dengan perlindungan data pribadi. Baik pemerintah maupun perusahaan swasta memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi, tetapi peraturan tersebut tidak cukup untuk melindungi data pribadi.¹

Indonesia telah menetapkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Prinsipnya, undang-undang ini mengatur; kategori data pribadi; hak-hak subjek data; pemrosesan data pribadi; tanggung jawab pengendali dan pemroses data pribadi dalam pengelolaan data tersebut; pemindahan data pribadi; sanksi administratif; lembaga terkait; kerjasama internasional; keterlibatan sosial; resolusi sengketa dan prosedur hukum; larangan penggunaan data pribadi; serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi adalah upaya komprehensif untuk melindungi data pribadi selama pemrosesan data pribadi untuk memastikan hak konstitusional subjek data.²

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi, namun masih banyak kasus terkait kebocoran data pribadi. Terhitung sejak tahun 2023 telah terjadi banyak kasus kebocoran data diantaranya: Data BPJS Ketenagakerjaan sekitar 19,56 juta data bocor di dark web.³ Data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) sebanyak 15 juta data pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal BSI.⁴ Data Paspor Sebanyak 34 juta data paspor dilaporkan bocor.⁵ Data Dukcapil sebanyak 337 juta data yang diduga berasal dari

¹ Hisbulloh, Moh, Hamzah." Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi". Jurnal Hukum, Vol 37, No (2), (2021), hlm 119 [Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V37i2.16272](https://Doi.Org/10.26532/Jh.V37i2.16272).

² Bpk.go.id. "UU No. 27 Tahun 2022 - Djih Bpk Ri". <https://peraturan.Bpk.go.id/Home/Detail/s/229798/uu-no-27-tahun-2022> (diakses pada 22 juni 2024, jam 10.30)

³ Hanif. I. F. "Berita Satu. Deretan Kasus Kebocoran Data yang Pernah Terjadi di Indonesia Selama 2023". <https://www.beritasatu.com/ototekno/2784168/deretan-kasus-kebocoran-data-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-selama-2023> (Diakses pada 22 juni 2024, jam 12.10)

⁴ Tempo.co. "15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor, Pakar Siber: Hati-hati Serangan Phising ke Pemilik Rekening". https://bisnis.tempo.co/read/1726521/15-juta-data-nasabah-bsi-diduga-bocor-pakar-siber-hati-hati-serangan-phising-ke-pemilik-rekening?page_num=1 (diakses pada 22 juni 2024, jam 12.30)

⁵ Bbc News Indonesia. "Sebanyak 34 juta data pemegang paspor Indonesia diduga 'bocor' – 'Rakyat yang menderita, pemerintah paling dapat malu". <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9e7e9grjmko> (Diakses pada 23 juni 2024, jam 10.30)



Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).⁶ Data PDN (Pusat Data Nasional) Data tersebut dijual seharga 121.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,9 miliar.⁷ Kasus kebocoran data telah banyak merugikan warga Negara Indonesia. Bahkan telah merambat ke salah-satu lembaga yang sangat berperan penting dalam pemilihan yaitu KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks tanggung jawab terkait penyelenggaraan pemilihan umum untuk parlemen (Pemilu). KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu nasional, tetap dan mandiri yang menyelenggarakan pemilu.⁸

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum tahun 2023, Dengan jumlah pemilih 204.807.222 orang, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. DPT ditetapkan melalui rapat pleno terbuka di gedung Komisi Pemilihan Umum.⁹ Dengan banyaknya jumlah Daftar Pemilih Tetap membuat Komisi Pemilihan Umum harus bekerja Ekstra untuk menjamin dan melindungi data Pemilih.

Sebelum pemilu 2024 terlaksana, terdapat kasus dugaan kebocoran data yang belakangan menarik perhatian publik. Semua bermula ketika seorang hacker anonim bernama "Jimbo" mengaku telah meretas situs Komisi Pemilihan Umum dan memperoleh data pemilih. Akun anonim Jimbo membagikan setengah juta contoh data yang diambil dari salah satu postingnya di situs *BreachForums*, tempat umum digunakan untuk menjual hasil hack, serta beberapa screenshot dari situs <https://cekdptonline.kpu.go.id/> untuk memeriksa keakuratan data yang didapat. Dalam pos forum tersebut, terdapat 252 juta data yang dicakup yang mengandung data duplikat. Setelah proses penyaringan, kami menemukan 204.807.203 data unik yang hampir setara dengan jumlah pemilih DPT KPU, yaitu 204.807.222 pemilih yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan.¹⁰ Data yang diretas berisi informasi terkait dua ratus juta data pribadi, antara lain

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Perlu Dilakukan Upaya Luar Biasa Kebocoran Data Penduduk Terjadi Berulang Kali". <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45612/t/Perlu%20Dilakukan%20Upaya%20Luar%20Biasa%20Kebocoran%20Data%20Penduduk%20Terjadi%20Berulang%20Kali> (Diakses pada 24 juni 2024, jam 11.00)

⁷ Kompas.com. "Ramai soal Data Kemenkominfo Diduga Bocor dan Dijual Rp 1,9 Miliar, Benarkah?". <https://kmp.im/app6https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/083000265/ramai-soal-data-kemenkominfo-diduga-bocor-dan-dijual-rp-1-9-miliar-benarkah>, (Diakses pada 4 juli 2023, jam 21.00)

⁸ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

⁹ Komisi Pemilihan Umum. "DPT Pemilu Dalam 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 juta pemilih". <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>. (Diakses pada 24 juni 2024, jam 13.20).

¹⁰ Felldy U. "Situs KPU Diduga Diretas, 204 Juta DPT Bocor dan Dijual Rp1,2 Miliar". <https://nasional.sindonews.com/read/1263345/12/situs-kpu-diduga-diretas-204-juta-dpt-bocor-dan-dijual-rp12-miliar-1701198680> (Diakses pada 24 juni 2024, jam 14.25)



nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (NKK), nomor KTP Kependudukan (KTP), tempat pemungutan suara (TPS), e-KTP, jenis kelamin dan tanggal lahir. Data tersebut juga mencakup Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan Konsulat Republik Indonesia (KRI).¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menilai bahwa kasus kebocoran data yang terjadi situs KPU tidak hanya sekali terjadi. Peneliti menilai kebocoran Data Pemilih memiliki resiko yang sangat besar, karena Daftar pemilih merupakan data warga yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Peneliti merasa ada kelemahan dari mekanisme perlindungan data di website dan situs KPU. Sehingga memunculkan pertanyaan bagi peneliti apakah mekanisme perlindungan data KPU telah sesuai dengan ketentuan UU perlindungan Data Pribadi dan menganalisis implikasi hukum kebocoran data pemilih terhadap KPU. Hal ini tentunya dapat menimbulkan potensi terjadinya kebocoran hingga penyalahgunaan data pribadi yang berulang-ulang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis mekanisme pengamanan data pemilih yang diterapkan oleh KPU menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 dan implikasi Hukum kebocoran data pemilih terhadap KPU adalah metode Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan ini berfokus pada penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data Pribadi dalam hal ini data pemilih, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta berfokus pada kasus yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis Implikasi Hukum kebocoran Data Pemilih Terhadap KPU. Bahan Hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, yang diperoleh dari Undang-undang, Peraturan, jurnal hukum, kamus hukum, dan studi pustaka terkait, yang dihimpun melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengamanan Data yang Diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

1. Pengamanan Data Pemilih Secara Preventif Komisi Pemilihan Umum

Pengamanan data adalah proses melindungi data dari akses tidak sah, penggunaan tidak tepat, perubahan, penghapusan, kehilangan atau pengrusakan. Pengamanan data secara preventif adalah langkah atau Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya ancaman untuk mengurangi risiko serangan dan dampaknya. Berdasarkan hal ini, pengamanan data secara Preventif telah terdapat pada Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data

¹¹ Umagapi, J. L. "Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024". Dpr.go.id. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-23-I-P3DI-Desember-2023-2044.pdf (Diakses pada 24 juni 2024, jam 14.20)



Pribadi Menyebutkan: Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.¹²

Berdasarkan hal ini, maka setiap lembaga yang berhubungan dengan data masyarakat wajib menjaga keamanan data. KPU merupakan salah satu lembaga yang berhubungan langsung dengan big data masyarakat Indonesia, karena sebanyak 204.807.222 data pemilih yang harus dijamin keamanannya oleh KPU. Tentu dalam menjaga kemanan data pemilih, KPU telah melakukan berbagai macam upaya secara Preventif dalam mengamankan data pemilih yaitu:

a. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pengolahan Data Pemilih dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Salah satu Upaya yang dilakukan oleh KPU dalam mengamankan data pemilih yaitu dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada pengolahan Data Pemilih dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk memanfaatkan teknologi informasi (TIK) dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dari Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum adalah guna meningkatkan mutu serta ketersediaan layanan publik berbasis elektronik di dalam tubuh Komisi Pemilihan Umum. Peraturan dan keputusan SPBE di atas mencakup rencana penerapan TIK. Ini juga mencakup penggunaan aplikasi sistem informasi selama Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang. Seluruh data aplikasi khusus pemilu yang direncanakan akan diintegrasikan menjadi big data dalam arsitektur SPBE KPU.¹³

Komisi pemilihan Umum (KPU) telah mengadopsi beberapa inisiatif dan sistem berbasis elektronik dalam rangka mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai dengan peraturan presiden no 95 tahun 2018 antara lain dalam penggunaan aplikasi. KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah menggunakan aplikasi yang aman untuk mempermudah tahapan Pemilu 2024. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung dan memudahkan pelaksanaan tahapan - tahapan Pemilihan Umum 2024.¹⁴

¹² Baca Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

¹³ Ilham Nurmahfud Amar, Husnul Chotimah Rahanyamtel, And Nyoman Amie Sandrawati, "Antisipasi Cybercrime Dan Kesenjangan Digital Dalam Penerapan Tik Di Kpu" .Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 3, No. 2 (2022). <Https://Journal.Kpu.Go.Id/Index.Php/Tkp/Article/View/655>.

¹⁴Sindopos."Mengenal Aplikasi Pemilu yang Digunakan KPU Pada Pemilu 2024" .<https://www.sindopos.com/2023/06/mengenal-aplikasi-pemilu-yang-digunakan.html> (diakses pada 16 Desember 2024 jam 12.25)



Setidaknya delapan perangkat elektronik akan digunakan pada pemilu serentak 2024. Delapan perangkat tersebut adalah Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), Sistem Informasi Logistik (SILOG), dan Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM).¹⁵

- b. Kerja Sama dengan Instansi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk melindungi Data Pemilih

BSSN membantu pemangku kepentingan siber nasional dan internasional bekerja sama dan berkolaborasi. Salah satu lembaga yang bekerjasama dengan BSSN adalah KPU. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU untuk mengamankan data pemilih dan mencegah kebocoran data pemilih. Melalui tim operasi pengamanan pemilu 2024, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) secara teknis bertugas untuk melindungi keamanan siber pemilu serentak 2024. Untuk memastikan bahwa ruang siber dan sistem elektronik aman selama Pemilihan Umum 2024, BSSN telah membentuk Satgas Pemilu.¹⁶ Tim ini bertanggung jawab atas keamanan siber selama proses pemilihan umum, mulai dari tahap pendaftaran peserta pemilu pada Agustus 2023 hingga Oktober 2024, ketika sengketa pemilu 2024 diselesaikan.

6 (enam) anggota tim teknis yang mendukung operasi adalah:

1. Tim information technology security evaluation,
2. Tim detection or surveillance,
3. Tim threat and hunter cyber intelligence,
4. Tim Encoding security
5. Tim digital forensics and incident reaction,
6. Tim information control

BSSN melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa gerakan pemilu serentak tahun 2024 berhasil, yaitu:

- 1) Monitoring and analyzing current election issues on online and social media.
- 2) Education and literacy regarding cyber threats is social
- 3) Rapid testing ensures the accuracy of information from multiple sources.
- 4) Understanding narrative and the impact of information on the smooth and successful implementation of elections.
- 5) Recommendations for action and blocking are provided by the competent authorities.

¹⁵ Yuri, B. J., Zetra, A., & Putera, R. E. Analisis kebijakan KPU dalam rekrutmen KPPS untuk pemilu 2024. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, No 9 (1), (2023). 145-154.
[Https://Doi.Org/10.30738/Sosio.V9i1.13954](https://Doi.Org/10.30738/Sosio.V9i1.13954).

¹⁶ antaranews.com, "BSSN bentuk satgas khusus untuk keamanan siber Pemilu 2024," Antara News, July 12, 2023, [206](https://www.antaranews.com/berita/3631947/bssn-bentuk-satgas-khusus-untuk-keamanan-siber-pemilu-2024. (diakses pada 24 desember 2024, jam 17:19) https://www.antaranews.com/berita/3631947/bssn-bentuk-satgas-khusus-untuk-keamanan-siber-pemilu-2024. (diakses pada 24 desember 2024, jam 17:19)</p></div><div data-bbox=)



Dalam rangka menjalankan tugas, BSSN telah membentuk empat kelompok operasi, yaitu :

1. Tim cyber security operations

Tim ini bertugas Menjalankan pemantauan, identifikasi perlindungan, penanganan dan pemulihan terhadap seluruh infrastruktur dan aset siber.

2. Tim information control operations

Tim ini bertugas Melakukan pemantauan dan analisis media sosial, forum online, serta data kebocoran informasi terkait isu sosio-kultural, sambil melakukan pencucian dan penguatan narasi.

c. Tim password operation

Tim ini bertugas Melaksanakan penerapan fungsi kriptografi, kontrainteligensi, pengamanan sinyal, dan pembentukan jaringan komunikasi yang aman.

d. Tim public communication

Tim ini bertugas Melaksanakan laporan dan penyampaian informasi terbaru dari satgas bersandi pemilu 2024 BSSN kepada publik dan media.

2. Perlindungan Hukum Data Pemilih Secara Refresif Komisi Pemilihan Umum

Perlindungan Hukum secara Refresif, telah diatur dalam (Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi) menjelaskan bahwa:¹⁷ *“Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* terkait perlindungan hukum atas data pribadi individu yang berpartisipasi dalam pemilu, Menurut UU PDP, perlindungan hukum represif dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.¹⁸ Penerapan sanksi administrasi diberlakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU selaku Pengendali data pribadi dalam hal:¹⁹

1. *“Tidak memiliki dasar dalam melakukan pemrosesan data pribadi;”*
2. *“Tidak memperoleh persetujuan pemrosesan data pribadi dari subjek data pribadi;”*
3. *“Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bebas, tidak spesifik dan transparan;”*
4. *“Pemrosesan data pribadi tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya;”*
5. *“Tidak memperbarui, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan data pribadi;”*
6. *“Tidak melakukan melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi.”*
7. *“Dan lain sebagainya.”*

¹⁷ Baca Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁸ Baca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁹ Baca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi



Pasal 57 (Ayat 2) UU PDP menjelaskan terkait sanksi Administratif Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:²⁰

- a. "Peringatan tertulis;"*
- b. "penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data"*
- c. "penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau"*
- d. "denda administrative"*

Ayat 3 menjelaskan bahwa:²¹ " *Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari perrdapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran* ". Berdasarkan penjelasan tentang sanksi Administratif ini, maka KPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab penuh terhadap kasus kebocoran data pemilih di Sidalah telah dijatuhi sanksi administratif oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) atas dugaan pelanggaran kode etik kebocoran data pemilih.

Dilansir dari kompas.com. Rico Nurfriansyah Ali mengajukan pengaduan terhadap *komisioner* KPU dengan dugaan pelanggaran kode etik, terdaftar sebagai kasus nomor 4-PKE-DKPP/I/2024. Hasyim Asy'ari, yang menjabat sebagai Ketua KPU RI dan berperan sebagai pihak teradu I, mendapatkan sanksi peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena telah melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran yang disebutkan berhubungan dengan dugaan kebocoran data pemilih di Sistem Informasi Data Pemilih KPU Tahun 2023, atau Sidalah. Selain Hasyim Asy'ari, enam anggota KPU lainnya juga dijatuhi hukuman serupa. Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik et August Mellaz. DKPP mengumumkan keputusan terkait perkara yang terdaftar dengan nomor 4-PKE-DKPP/I/2024, yang diajukan oleh Rico Nurfriansyah Ali.²² Penerapan Sanksi Administratif pada Pasal 57 Ayat 2 UU PDP telah di laksanakan oleh DKPP terhadap KPU, yaitu pada poin (a. tentang peringatan tertulis). Sehingga berdasarkan data ini, maka KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bertanggungjawab atas semua data pemilih telah mendapat sanksi secara administratif karena kasus kebocoran data pemilih di Sidalah.

Dalam hal perlindungan data pemilih dari sudut pandang pidana, UU PDP melarang penggunaan data pribadi, termasuk data peserta pemilu. Hadirnya UU PDP telah memberi harapan baru terkait dengan larangan penggunaan data pemilih. Terkait larangan penggunaan data pemilih, di mana larangan yang diatur

²⁰ Baca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

²¹ Baca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

²² Kompas.com. " Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023 ". <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/15/14214261/ketua-dan-anggota-kpu-ri-dijatuhi-sanksi-peringatan-oleh-dkpp-soal-kebocoran> (Diakses pada 28 desember 2024, jam 15.45)



dalam UU PDP lebih jelas dan menyeluruh dibandingkan dengan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021, di mana Pasal 65 UU PDP menyatakan:²³

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66 menjelaskan bahwa:

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Terkait dengan pelanggaran larangan diatas, UU PDP telah menjelaskan tentang sanksi yang akan di diberikan kepada pelanggar. Ketentuan pidana ini telah diatur pada Pasal 67 UU PDP bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 68 menjelaskan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

²³ Baca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi



Pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman tambahan selain hukuman pidana, yaitu perampasan keuntungan dan harta kekayaan yang diperoleh atau diperoleh dari tindak pidana serta pembayaran ganti kerugian. Tidak hanya individu, tetapi juga korporasi dapat diancam pidana. Pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan perusahaan dapat diancam dengan denda paling banyak sepuluh kali dari denda maksimum yang diancamkan.²⁴

Selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan, hal ini dijelaskan pada Pasal 70 UU PDP berupa:

- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
- b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
- c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- f. pembayaran ganti kerugian;
- g. pencabutan izin; dan/atau;
- h. pembubaran Korporasi.

Analisis peneliti bahwa dengan hadirnya Undang-Undang perlindungan data pribadi merupakan sebuah berkah bagi KPU untuk meningkatkan mekanisme pengamanan data pemilih baik secara Preventif maupun Refresif. Dengan mempertimbangkan elemen undang-undang yang mengatur penggunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, seperti institusi dan individu. Terkait dengan isu penyalahgunaan data demi kepentingan tertentu, perusakan data, kebocoran data, serta larangan dan sanksi tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun regulasinya terbilang cukup kompleks, namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebocoran data seperti yang dialami oleh KPU terkait kebocoran data pemilih di Sidalih.

Implikasi Hukum Kebocoran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap KPU

Terkait dengan kewajiban KPU sebagai Pengendali Data Pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dijalankan dengan baik. Hal tersebut karena terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih di mana terdapat insiden bocornya 204 juta data kependudukan yang diambil dari database SIDALIH. Hal ini tentu menjadi tanda Tanya besar bagi KPU sebagai pengendali data pemilih. Dalam konteks ini peneliti menganalisis bahwa KPU harus bertanggung jawab atas kasus ini. Dalam penjelasan peneliti diatas, Terkait konteks tanggung jawab KPU atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Indonesia belum ada penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UU PDP. Sampai dengan saat ini untuk kegagalan Pelindungan Data Pribadi

²⁴ Baca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi



dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Indonesia baru terdapat sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Putusan Nomor 4-PKE/DKPP/I/2024 di mana menjatuhkan sanksi peringatan kepada ketua KPU dan anggotanya.²⁵ Sanksi dari DKPP ini bersifat sanksi etik yang mana tidak sesuai dengan pengaturan yang ada dalam UU PDP. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu berdampak negatif baik pada individu sebagai pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu keabsahan suara dalam proses Pemilu itu sendiri.

Menjatuhkan hukuman kepada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya anggota KPU, berdampak besar terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat pada proses pemilu. Sanksi yang diberikan tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah kemungkinan terulangnya pelanggaran yang sama di masa mendatang. Diharapkan dengan penerapan sanksi yang ketat, penyelenggara pemilu akan lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya dan menjamin bahwa semua tahapan pemilu berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

Tanggung jawab KPU atas Kebocoran Data Pemilih di SIDALIH pada Pemilu tahun 2024

Atas dugaan kegagalan pelaksanaan kewajiban mencegah akses tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (1) UU PDP, KPU selaku Pengendali Data Pribadi memberikan penjelasan bahwa pihaknya telah menempuh langkah-langkah pencegahan yang meliputi:

1. Mendaftarkan SIDALIH sebagai sistem elektronik untuk memperbarui data Pemilih dengan sertifikat ISO/IEC 270001:2013, standar manajemen keamanan informasi yang dapat diverifikasi melalui nomor sertifikasi IS 762126.
2. Menjalankan serangkaian tes keamanan siber pada aplikasi SIDALIH dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui kegiatan Penilaian Keamanan Teknologi Informasi (ITSA). Metode Black Box Testing, yang menguji perilaku input dan output perangkat lunak tanpa mengetahui sistemnya, digunakan dalam tugas ini. Melalui uji coba tersebut, BSSN menyarankan untuk memperbaiki kerentanan dengan menambahkan beberapa setting atau konfigurasi keamanan pada header keamanan. Menurut Surat Nomor 34/TIK.02-SD/14/2023, KPU menanggapi saran tersebut dengan bekerja sama dengan pengembang berdasarkan tanggapan KPU terhadap dugaan ketidakpatuhan Pasal 39 ayat (1) UU PDP, DKPP memberikan penjelasan bahwa KPU dapat dianggap telah melakukan pencegahan akses ilegal ke Data Pribadi Pemilih. Ini dibuktikan dengan sertifikasi SIDALIH sebagai sistem informasi yang memenuhi kriteria keamanan sistem manajemen informasi berdasarkan standar keamanan ISO/IEC 27001: 2013.

²⁵ Baca Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024



Dampak Kebocoran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024

Kebocoran data pemilih bisa menyebabkan sejumlah dampak negatif pada penyelenggaraan pemilu 2024, diantaranya:

1. Meningkatkan kemungkinan kecurangan pemilu.

Kecurangan pemilu, seperti penggelembungan suara, pemilih ganda, dan intimidasi pemilih, dapat terjadi dengan adanya kebocoran data pemilih. Penggelembungan suara terjadi ketika suara pemilih dimanipulasi untuk memberi keuntungan kepada kandidat atau partai politik tertentu. Contohnya, pelaku penipuan bisa menambahkan data pemilih palsu ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau mengubah jumlah suara yang diterima oleh pemilih tertentu. Tentu saja, ini akan mengancam demokrasi negara kita.

2. Menghambat pelaksanaan pemilu.

Kebocoran data pemilih mungkin mengakibatkan keterlambatan dalam penyelenggaraan pemilu, contohnya akibat perubahan pada daftar pemilih tetap (DPT) atau penundaan dalam penyediaan logistik untuk pemilu. Untuk memperbaiki data pemilih yang telah bocor atau tidak valid, perlu dilakukan revisi DPT. Ini bisa menghabiskan waktu dan biaya yang cukup besar, serta berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu. Selain itu, kesalahan dalam pengiriman logistik pemilu dapat terjadi akibat kebocoran data pemilih, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman logistik pemilu.

3. kepercayaan masyarakat terhadap pemilu menurun.

Kebocoran data pemilih dapat menimbulkan ketegangan dan masalah keamanan karena mengurangi kepercayaan publik terhadap pemilihan umum. Jika data pemilih bocor, publik akan kehilangan kepercayaan bahwa pemilihan umum masih aman, transparan, dan adil. Jika masyarakat yang akan memilih mengetahui bahwa data mereka telah bocor ke tangan peretas, hal ini akan merusak kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sekaligus sebagai pengelola data pemilih. Kekhawatiran ini dapat memicu penurunan demokrasi pada pemilihan umum mendatang.

KESIMPULAN

Dari kedua pembahasan diatas, kesimpulan pada pembahasan pertama yaitu Mekanisme Pengamanan Data yang Diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengamanan data pemilih secara preventif dan refresif. Pengamanan data pemilih secara preventif dilakukan oleh KPU dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pengolahan Data Pemilih dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bukti dari penggunaan sistem ini adalah delapan aplikasi yang digunakan oleh KPU pada Pemilu 2024. Selanjutnya yaitu Kerja Sama dengan Instansi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk melindungi Data Pemilih. Bukti dari kerja sama antara KPU dan BSSN yaitu dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pemilu yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi pengamanan siber selama



penyelenggaraan pemilu. Perlindungan hukum secara refresif oleh KPU dilakukan dengan dua cara yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diterapkan kepada Anggota Komisioner KPU berupa sanksi teguran atas kegagalan dalam melindungi data pemilih.

Implikasi Hukum Kebocoran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berimbang pada tanggung KPU sebagai penyelenggara Pemilu. KPU bertanggung jawab secara hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu ketika pihaknya tidak dapat membuktikan bahwa dalam memproses Data Pribadi Pemilih telah mematuhi kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Kegagalan menerapkan kewajiban tersebut, menghadirkan tanggung jawab hukum yang berupa penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dijelaskan pada Pasal 57 UU PDP. Dampak negatif dari kebocoran data Pemilih pada pemilu 2024 dapat berakibat pada peningkatan kecurangan pemilu, menghambat proses pemilu dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Mengingat begitu pentingnya pengamanan data pemilih, KPU kiranya bisa lebih memperhatikan UU PDP. Dimana harapannya dengan hadirnya UU ini bisa menjadi acuan untuk KPU dalam membuat peraturan yang secara spesifik mengatur tentang pengamanan data pemilih, juga terkait dengan peraturan yang mengatur tentang sanksi yang akan dijauhkan pada pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 Republik Indonesia, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Jurnal

- Hisbulloh, Moh Hamzah. 2021. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (Ruu) Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum* 37, No. 2 (December 4, 2021): 119. <Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V37i2.16272>.
- Sandrawati, Nyoman Amie. 2022. "Antisipasi Cybercrime Dan Kesenjangan Digital Dalam Penerapan Tik Di Kpu." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3(2): 232-57. <Https://Journal.Kpu.Go.Id/Index.Php/Tkp/Article/View/655>.
- Yuri, Bobby J, Aidinil Zetra, And Roni Ekha Putera. 2023. "Analisis Kebijakan Kpu Dalam Rekrutmen Kpps Untuk Pemilu 2024." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, No. 1 (March 8, 2023). <Https://Doi.Org/10.30738/Sosio.V9i1.13954>.



Website

- antaranews.com, "BSSN bentuk satgas khusus untuk keamanan siber Pemilu 2024," AntaraNews, July 12, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3631947/bssn-bentuk-satgas-khusus-untuk-keamanan-siber-pemilu-2024>. (diakses pada 24 desember 2024, jam 17:19)
- Bbc News Indonesia. "Sebanyak 34 juta data pemegang paspor Indonesia diduga 'bocor' – 'Rakyat yang menderita, pemerintah paling dapat malu'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9e7e9grjmko> (Diakses pada 23 juni 2024, jam 10.30)
- Bpk.go.id. "UU No. 27 Tahun 2022 - Jdih Bpk Ri". <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail/s/229798/uu-no-27-tahun-2022> (diakses pada 22 juni 2024, jam 10.30)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Perlu Dilakukan Upaya Luar Biasa Kebocoran Data Penduduk Terjadi Berulang Kali". <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45612/t/Perlu%20Dilakukan%20Upaya%20Luar%20Biasa%20Kebocoran%20Data%20Penduduk%20Terjadi%20Berulang%20Kali> (Diakses pada 24 juni 2024, jam 11.00)
- Felldy U. "Situs KPU Diduga Diretas, 204 Juta DPT Bocor dan Dijual Rp1,2 Miliar". sindonews.com. <https://nasional.sindonews.com/read/1263345/12/situs-kpu-diduga-diretas-204-juta-dpt-bocor-dan-dijual-rp12-miliar-1701198680> (Diakses pada 24 juni 2024, jam 14.25)
- Hanif. I. F. "Berita Satu. Deretan Kasus Kebocoran Data yang Pernah Terjadi di Indonesia Selama 2023". <https://www.beritasatu.com/ototekno/2784168/deretan-kasus-kebocoran-data-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-selama-2023> (Diakses pada 22 juni 2024, jam 12.10)
- Komisi Pemilihan Umum. "DPT Pemilu Dalam 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 juta pemilih". <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>. (Diakses pada 24 juni 2024, jam 13.20).
- Kompas.com. "Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023". <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/15/14214261/ketua-dan-anggota-kpu-ri-dijatuhi-sanksi-peringatan-oleh-dkpp-soal-kebocoran> (Diakses pada 28 desember 2024, jam 15.45)
- Kompas.com. "Ramai soal Data Kemenkominfo Diduga Bocor dan Dijual Rp 1,9 Miliar, Benarkah?". <https://kmp.im/app6https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/083000265/ramai-soal-data-kemenkominfo-diduga-bocor-dan-dijual-rp-1-9-miliar-benarkah>, (Diakses pada 4 juli 2023, jam 21.00)
- Sindopos."Mengenal Aplikasi Pemilu yang Digunakan KPU Pada Pemilu 2024". <https://www.sindopos.com/2023/06/mengenal-aplikasi-pemilu-yang-digunakan.html> (diakses pada 16 Desember 2024 jam 12.25)



Tempo.co. "15 Juta Data Nasabah BSI Diduga Bocor, Pakar Siber: Hati-hati Serangan Phising ke Pemilik Rekening". https://bisnis.tempo.co/read/1726521/15-juta-data-nasabah-bsi-diduga-bocor-pakar-siber-hati-hati-serangan-phising-ke-pemilik-rekening?page_num=1 (diakses pada 22 juni 2024, jam 12.30)

Umagapi, J. L. "Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024". Dpr.go.id. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-23-I-P3DI-Desember-2023-2044.pdf (Diakses pada 24 juni 2024, jam 14.20)